

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu Negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dalam memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi mengatur mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

Berbicara mengenai kredit dan pembiayaan tidak terlepas dari lembaga keuangan karena lembaga keuangan yang dengan umun sebagai penyedia kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Saat ini ada dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat

berharga. Bentuk dari lembaga bukan bank ini adalah : Modal Venture, anjak piutang, dana pensiun dan pegadaian.

Bagi lembaga keuangan syariah yang fokus dalam pembiayaan UKM, BMT adalah solusi yang cukup tepat. Hal ini didasarkan karena BMT merupakan lembaga berbasis kerakyatan, tumbuh dan berkembang dikalangan bawah. Melalui produk-produk pembiayaan yang ditawarkannya BMT mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan.

Upaya Pemerintah mendorong pengembangan lembaga keuangan mikro syariah pada saat ini BMT, dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat kecil dan menengah di Indonesia sangat menantikan suatu sistem layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan BMT juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat kecil dan menengah yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan syariah dan konvensional. Selain itu, sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, perkembangan BMT merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa syariah dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.¹

Dalam pemberian pembiayaan, bank tidak begitu saja memberikan pembiayaan dengan mudah. Karena pembiayaan merupakan kegiatan yang beresiko tinggi. Salah satu resiko yang muncul dari pembiayaan adalah NPF (*Non Performing Financing*). Pembiayaan bermasalah/NPF adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss.

¹ Heri Sudarsono, *Lembga Keuangan dan Perbank Syariah*, PT Erlangga, Jakarta, 2001 : Hal.83.

Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan termasuk pada lembaga BMT, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Dari pihak BMT dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.
- 2) Dari pihak mitra usaha BMT adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini mitra usaha sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada BMT sehingga pembiayaan yang diberikannya macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
- 3) Adanya unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.

Dalam hal pembiayaan macet pihak BMT perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Namun bila tidak dimungkinkan melakukan penyelamatan maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah proses penyelesaian, dapat melalui Arbitrase,

Pengadilan maupun badan hukum terkait dengan penyelesaian pembiayaan. Ada pula upaya lain dalam rangka mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu bentuk aktiva produktif. Setiap fasilitas pembiayaan/kredit memiliki tingkat pengembalian oleh debitur yang berbeda-beda. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/26/PBI/2011 tentang kualitas aktiva produktif, kualitas kredit atau pembiayaan digolongkan menjadi lancar (*pass*), dalam perhatian khusus (*special mention*), diragukan (*doubtful*), tidak lancar dan macet². Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan seluruhnya, artinya akan ada kemungkinan timbulnya resiko pembiayaan.

Sebagai pengelola dana masyarakat dan anggotanya, BMT mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan anggotanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta anggotanya dengan cara terus memelihara kelangsungan usahanya. Kelangsungan usaha BMT tergantung pada kesiapan untuk menghadapi resiko kerugian dari berbagai jenis penanaman dan yang dilakukan oleh BMT. Mengingat besarnya resiko yang harus diambil BMT ketika menyalurkan dana dalam bentuk Aktiva Produktif dalam kondisi perekonomian yang saat ini masih belum stabil, maka digunakanlah instrument untuk menghadapi resiko terjadinya kerugian dari penyaluran dana tersebut yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Penyisihan penghapusan aktiva produktif memiliki fungsi sebagai cadangan terhadap resiko kerugian penanaman aktiva produktif. Adanya

² Bank Indonesia, *Kumpulan Surat Edaran Bank Indonesia*, Bank Indonesia Cabang Bandung, 2013 : hal.34

penyisihan penghapusan aktiva produktif, membuat BMT mempunyai persiapan jika suatu waktu terdapat masalah pada penanaman dana tersebut. Untuk dapat menyediakan cadangan tersebut, BMT harus memiliki dana yang cukup . jika jumlah dana yang dicadangkan tidak cukup untuk menutupi kerugian maka BMT dapat mengalami kesulitan likuiditas. Besarnya penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) akan mencerminkan kualitas aktiva produktif. Semakin besar penyisihan penghapusan aktiva produktif maka akan semakin menurun kualitas aktiva produktif. PPAP yang dibentuk untuk pembiayaan/kredit berupa cadangan umum dan cadangan khusus. Dalam penyisihan penghapusan aktiva produktif, sumber dana yang dicadangkan tersebut berasal dari laba tahun berjalan yang di dapatkan oleh BMT tersebut.

BMT Mitra Kota Cimahi adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berdiri pada tahun 2006 di Cigugur, Cibaligo Cimahi Bandung. BMT Mitra Cimahi Bandung didirikan oleh organisasi satuan Koperasi yang salah satu programnya adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pendiriannya dilatar belakangi oleh adanya keprihatinan atas banyak usaha kecil yang kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir yang memungut bunga tinggi. Di samping itu juga, kecenderungan dakwah Islamiyah yang belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi sehingga misi dakwah belum terasa sempurna. Akhirnya pada tanggal 22 Agustus 2006 BMT Mitra Cimahi Bandung resmi berdiri dengan Badan Hukum Nomor : 75/BH/518-KOP/VII/2005 yang berkedudukan di Jl. Cibaligo No. 8 Cigugur Cimahi Bandung.

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasikan keuntungan, pihak BMT Mitra Kota Cimahi dalam menyalurkan pembiayaan untuk memperoleh laba baik

dari margin maupun nisbah bagi hasil tidak terlepas dari adanya risiko pembiayaan. Ketika BMT Mitra Kota Cimahi menyalurkan pembiayaan dana kepada mitra usaha, pihak BMT Mitra Kota Cimahi tentu saja mengharapkan dana tersebut kembali dan menghasilkan laba/margin atau nisbah bagi hasil. Karenanya, untuk memperkecil resiko kerugian (uang tidak kembali), dalam menyalurkan pembiayaan maka pihak BMT Mitra Kota Cimahi mulai menerapkan suatu instrument untuk menghadapi resiko terjadinya kerugian dari penyaluran dana tersebut dengan memfokuskan kepada program Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Program PPAP dirasa sangat penting melihat fenomena pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Kota Cimahi mengalami fluktuasi dan tidak menutup kemungkinan mengalami peningkatan. Hal ini tentu membuat pihak manajemen berusaha menekan semaksimal mungkin kemungkinan terjadinya peningkatan persentase pembiayaan bermasalah. Berikut ini merupakan gambaran fluktuasi *Non Performing Finance* yang terjadi di BMT Mitra Kota Cimahi periode 2011-2013 :

Tabel I.1.
Persentase NPF dan Alokasi PPAP BMT Mitra Kota Cimahi
Periode 2011 – 2013 (dalam ribuan)³

PERIODE	NPF	PPAP
Desember 2011	7.25%	0,70%
Dsesembar 2012	3.60%	0,82%
Desember 2013	5.29%	0.77%

Pelaksanaan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Program PPAP ini dilakukan dengan penataan kembali persyaratan pembiayaan dan

³ Data BMT Mitra Cimahi yang telah diolah.

memperkuat posisi tawar menawar BMT Mitra Kota Cimahi dengan calon mitra usaha. Dalam rangka penataan kembali persyaratan pembiayaan tersebut, isi perjanjian kredit ditinjau kembali, bilamana ditambah atau dikurangi atau dimasukkan ke dalam penghapusan aktiva sesuai dengan hasil analisis tim collection.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dilakukan BMT Mitra Kota Cimahi dalam pelaksanaannya memiliki prosedur dan standar penghapusan setiap aktiva produktif yang berasal dari margin pembiayaan. Prosedur dan standar tersebut diterapkan karena dalam melaksanakan PPAP, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pendapatan laba/net profit margin BMT Mitra Kota Cimahi sendiri. Apabila PPAP tidak tepat sasaran, maka hal ini berakibat cadangan laba yang diambil dari pendapatan laba/net profit margin menjadi membengkak dan berakibat rasio profitabilitas BMT Mitra Kota Cimahi menurun. Dengan demikian, diharapkan penerapan prosedur dan standar pelaksanaan PPAP tersebut dapat menekan pembiayaan bermasalah sehingga berimplikasi terhadap penurunan pembiayaan bermasalah bagi BMT Mitra Kota Cimahi secara umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai manajemen risiko pembiayaan melalui PPAP di BPRS Al Salaam sebagai upaya penurunan tingkat pembiayaan bermasalah dengan menungkannya ke dalam judul penelitian : **“PENGARUH PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) TERHADAP PENURUNAN TINGKAT PEMBIAYAAN BERMASALAH (NPF) DI BMT MITRA KELURAHAN Hujung Kota Cimahi PERIODE 2011 – 2013 ”.**

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dibuat rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi ?
2. Bagaimana tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi periode 2011-2013 ?
3. Bagaimana pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap penurunan tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi periode 2011 – 2013 ?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi periode 2011-2013.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap penurunan tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Kelurahan Hujung Kota Cimahi periode 2011 – 2013.

I.4. Kerangka Pemikiran

Lembaga keuangan baik bank maupun non bank di atas mulai berkembang di Indonesia. Baik lembaga yang dikelola secara formal maupun informal. Berkaitan dengan bentuk dan struktur lembaga keuangan non bank, berdirilah BMT yang

mendasarkan prinsip kerjanya pada syariah Islam. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tentunya sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non syariah.

BMT lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melapaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank maupun lembaga keuangan syariah. BMT adalah lembaga keuangan syariah informal yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah. BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat social. Namun, BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Oleh karena itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya.

Dalam melakukan aktifitas pemberian pembiayaan pada BMT, pihak BMT harus melakukan seleksi yang memadai meliputi kewenangan meminjam, modal, jaminan serta kondisi ekonomi untuk memastikan bahwa nasabah yang diberikan fasilitas pembiayaan tersebut dapat membayar pinjamannya saat jatuh tempo. Jaminan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam memberikan pinjaman. Namun dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang diberikan maka kecenderungan serta potensi-potensi risiko kerugian karena pembiayaan bermasalah akan semakin besar pula.

Kemudian dalam pemberian pembiayaan terhadap mitra usahanya juga, suatu BMT perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan pemanfaatan pembiayaan dan

kemudian melakukan analisis terhadap kondisi perusahaan/usaha calon penerima dana. Dengan mengetahui kondisi perusahaan/usaha, dapat diperkirakan apakah tujuan pemanfaatan pembiayaan yang diajukan merupakan suatu hal yang menunjang keberhasilan perusahaan/usaha dimasa yang akan datang atau sebaliknya. Hal ini bukan hanya bermanfaat bagi bank syariah sebagai pemberi dana tapi juga bagi perusahaan sebagai calon penerima dana dalam menilai kebijakan ekspansinya.

Pada dasarnya manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BMT tidaklah berbeda dengan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya. Aspek-aspek yang dinilai oleh pihak bank syariah didalam penilaian kebijakan pembiayaan sering disebut 5C, sebagai pedoman dasar dalam pemberian kredit/pembiayaan yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral* dan bidang usaha sesuai dengan prinsip syariah.⁴ Hal tersebut bertujuan untuk melihat kondisi dan potensi pemohon dana. Dan akan diperoleh gambaran kekuatan dan kelemahan finansial perusahaan. Tanpa mengetahui kondisi keuangan calon penerima dana, maka resiko yang besar akan dihadapi oleh bank. Bahkan bila perusahaan memberikan pembiayaan dalam jumlah besar tanpa mengetahui kondisi keuangan penerima dana, dapat dikatakan ada sesuatu yang tidak benar dibalik pemberian pembiayaan tersebut.

Dengan demikian, prinsip manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT adalah dimensi 5C tersebut. Adapun Prinsip-prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan yang disalurkan BMT, yaitu⁵ :

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan 3, Alvabet, Jakarta, 2005 : Hal. 35.

⁵ Siamat, Dahlan. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta : Intermedia, 1993 : hal.42-44.

1. *Character*, yang dimaksud dengan '*character*' di sini ialah karakter dari peminjam. Integritas dan kejujuran dari peminjam merupakan faktor yang paling menentukan, karena itu harus diberi bobot yang paling banyak.
2. *Capacity*, yang dimaksud dengan kapasitas atau *capacity* ini ialah kemampuan pimpinan perusahaan yang mengajukan permohonan kredit dalam mengelola perusahaannya. Kalau kemampuan dalam mengelolanya baik, maka laba yang diperoleh perusahaan akan besar.
3. *Capital*, Perusahaan dengan modal yang besar menunjukkan besarnya kemampuan perusahaan untuk dalam keadaan terpaksa melikuidasi kekayaannya guna melunasi kewajiban-kewajiban perusahaan.
4. *Collateral*, yang dimaksud dengan pengertian *collateral* ialah jaminan dalam bentuk aktiva, dalam artian bahwa apabila pihak peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka aktiva yang digunakan sebagai jaminan dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut.
5. *Conditions*, yang dimaksud dengan *conditions* di sini ialah apa yang biasa disebut suasana dunia usaha atau 'business conditions', yaitu istilah lain untuk keadaan perekonomian, khususnya dilihat dengan menggunakan kaca mata perusahaan. Dalam mengambil keputusan apakah permohonan kredit investasi dikabulkan atau tidak, bank perlu memperhatikan apakah perekonomian menghadapi keadaan resesi atau bahkan depresi, ataukah ekspansi.

Di dalam melakukan suatu pembiayaan BMT tidak terlepas dari resiko kredit macet atau Non Performing Financing (NPF). Baik pembiayaan murabahah maupun mudharabah tidak akan terlepas dari resiko Non-Performing Financing itu sendiri. Non Performing Financing atau Pembiayaan macet secara umum

adalah Pembiayaan yang tidak lancar atau Pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposito, pembagian nisbah bagi hasil, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.⁶

NPF (*non performing financing*) merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 april 2004 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5 %), maka bank tersebut tidak sehat⁷.

Rumus perhitungan NPF adalah sebagai berikut :

Rasio NPF = $(\text{Total NPF} / \text{Total kredit}) \times 100\%$, misalnya suatu Bank mengalami kredit bermasalah sebesar 50 dengan total kredit sebesar 1000, sehingga rasio NPF Bank tersebut adalah 5% ($50 / 1000 = 0.05$).

NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh BMT, penurunan laba mengakibatkan dividen yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga pertumbuhan tingkat return saham atau keuntungan BMT akan mengalami penurunan. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) risiko yang menjadikan tingkat NPF tinggi diantaranya adalah resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, dan resiko likuiditas. Dari keempat resiko tersebut hasil riset menyebutkan bahwa resiko yang terbesar yang dialami oleh pihak perbankan adalah resiko kredit sehingga sangat wajar jika resiko kredit menempati urutan pertama yang mendapat perhatian.

⁶ Suyatno, Thomas. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta : Gramedia Utama, 1991 : hal 63.

⁷ Ibid.

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat NPF (non performing financing) ini manajemen BMT harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai, sehingga berbagai resiko yang berpotensi muncul dapat diantisipasi dari awal, dan dicari cara penanganannya secara lebih baik. Dan BMT pun harus dapat meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan tingkat NPF itu naik seperti faktor internal BMT, faktor internal mitra usaha, faktor eksternal, faktor kegagalan bisnis yang disebabkan oleh analisis 5C yang kurang optimal, dan faktor ketidakmampuan manajemen di BMT itu sendiri.⁸

Sebuah BMT yang melakukan usahanya dengan melakukan penyaluran pembiayaan sehingga menimbulkan piutang bagi manajemen BMT tersebut mempunyai kemungkinan kegagalan untuk mendapatkan pelunasan dari piutangnya tersebut. Piutang bagi pihak BMT adalah dalam bentuk aktiva produktif. Dana yang di salurkan dalam bentuk pembiayaan mempunyai kemungkinan tak tertagih. Untuk menutupi kemungkinan tak tertagihnya pembiayaan/ aktiva produktif ini yang akan menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Penyisihan kerugian aktiva produktif adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Berdasarkan hal itu, maka BMT wajib mengalokasikan sejumlah persentase tertentu dari saldo aktiva produktif untuk dijadikan cadangan penghapusan⁹. Dari uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa semakin besar aktiva produktif bermasalah (*Non Performing Finance*), berarti semakin besar Penyisihan

⁸ Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta : Bumi Aksara, 1997 : hal.72.

⁹ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*. PT Grasindo, Jakarta : 2006 : Hal.74

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus dibentuk. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) disajikan sebagai pos pengurang dari aktiva produktif. Kerugian yang diderita BMT karena munculnya aktiva produktif bermasalah dapat ditutup oleh dana cadangan penghapusan aktiva bermasalah itu, sehingga operasi usaha BMT tetap dapat terus berjalan.

I.5. Metode dan Teknik Penelitian

I.5.1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian, disamping itu untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran skripsi ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.¹⁰ Analitis data adalah cara untuk menguraikan dan menganalisa data dengan cermat, tepat, dan terarah. Jadi metode ini sangat berpengaruh pada penyajian data kualitatif maupun kuantitatif.

I.5.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini informasi yang diperoleh dan didapat dari sumber pertama baik individu atau sekelompok bagian dari objek penelitian, yaitu :

¹⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm. 72.

- 1) Studi dokumentasi : meneliti dokumen makalah-makalah atau buku tentang manajemen risiko pembiayaan serta upaya penurunan tingkat pembiayaan bermasalah di Bank Syariah.
- 2) Hasil wawancara kepada pihak BMT Mitra Kota Cimahi, yakni bagian staff CRO/Collector dan Staff Back Office BMT Mitra Kota Cimahi.
- 3) Buku-buku yang berkaitan dengan manajemen risiko pemboayaan serta upaya penurunan tingkat pembiayaan bermasalah, pembiayaan dan produk perbankan syariah.
- 4) Situs-situs yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan dan upaya penurunan tingkat pembiayaan bermasalah.

I.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mendukung metode yang digunakan di atas, maka penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menyusun daftar beberapa pertanyaan dan diajukan kepada pihak manajemen BMT Mitra Kota Cimahi terkait pelaksanaan PPAP dalam menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah

b. Dokumentasi

Mempelajari dokumen-dokumen yang ada di BMT Mitra Kota Cimahi yang berkaitan dengan produk pembiayaan, data laporan keuangan, SOP Akuntansi dan Dokumen Perusahaan lainnya.

c. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan, penulis mengumpulkan data melalui studi literatur, yaitu: membaca, mempelajari, meneliti, dan mengkaji literatur baik

berupa teks, catatan, media internet, maupun laporan hasil laporan penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan produk BMT.

I.5.4. Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan definisi yang menyatakan dengan cara menentukan pemikiran atau gagasan berupa kriteria-kriteria yang dapat diuji secara khusus bagi suatu penelitian menjadi variabel yang dapat diukur. “Operasionalisasi variabel adalah yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut”¹¹. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang terkandung yaitu :

- a. Variabel bebas (*Independent variable*), yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif¹² yang dinyatakan dengan X (PPAP). Hitungan rasio PPAP adalah margin yang dianggarkan yang dibagi dari total pendapatan margin.
- b. Variabel terikat (*Dependent variable*), yaitu merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi¹³ yang dinyatakan dengan Y (Tingkat Pembiayaan bermasalah). Hitungan rasio pembiayaan bermasalah adalah pembagian pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan yang disalurkan.

¹¹Jonathan, Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.(Yogyakarta. :Graha Ilmu, 2006), hlm 28.

¹²Uma Sekaran. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Buku 1*. (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm 117.

¹³Uma Sekaran. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Buku 1*. (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm 116

Tabel I.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Data
Variabel X : Manajemen Risiko Melalui PPAP	PPAP merupakan sejumlah margin yang diambil dari total Aktiva Pembiayaan BMT Mitra.	PPAP : Nilai Agunan / Total aktiva Pembiayaan x 100%	Persentase Rasio
Variabel Y : Tingkat Pembiayaan Bermasalah	Tingkat Pembiayaan Bermasalah merupakan bagian aktiva pembiayaan yang macet/bermasalah dari total aktiva pembiayaan yang disalurkan BMT Mitra	NPF : Pembiayaan tidak lancar / Total Pembiayaan x 100%	Persentase Rasio

I.5.5 Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel rasio manajemen risiko dengan variabel rasio Pembiayaan Bermasalah di BMT Mitra Kota Cimahi apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y' = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) / rasio PPAP

X = Variabel independen / rasio pembiayaan bermasalah (NPF)

a = Konstanta (nilai Y' apabila X = 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan).

Setelah diketahui hasil perhitungan di atas, maka selanjutnya dilakukan penentuan hipotesis sebagai berikut :

Ho : $\beta_1 = 0$: variabel PPAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Tingkat Pembiayaan Bermasalah (NPF).

Ho : $\beta_1 \neq 0$: variabel melalui PPAP berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat pembiayaan bermasalah (NPF).

I.6. Sistematika Pembahasan

Pembahasan-pembahasan dalam penulisan ini, akan penulis sistematika ke dalam 5 (lima) bab, yang setiap babnya membahas secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini ini diuraikan secara singkat teori yang melandasi penelitian, yaitu teori mengenai Pengertian Pembiayaan Bermasalah, Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BMT, Upaya Penurunan Pembiayaan Bermasalah di BMT, Manajemen Risiko Pembiayaan, dan Pengaruh Manajemen Risiko Pembiayaan melalui PPAP Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah di BMT.

Bab III Penerapan Manajemen Risiko melalui PPAP di BMT Mitra Kota Cimahi. Bab ini menguraikan secara detail tentang objek penelitian yang diteliti. Meliputi sejarah BMT Mitra Kota Cimahi, Visi dan Misi, Struktur Organisasi,

Uraian Jabatan, Produk dan Jasa, serta pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Melalui PPAP.

Bab IV Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Pembiayaan Melalui PPAP Terhadap Penurunan Tingkat Pembiayaan Bermasalah di BMT Mitra Kota Cimahi. Bab ini berisi analisa permasalahan berdasarkan data yang telah diolah pada bab sebelumnya.

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

